

RELEVANSI MASLAHAH DALAM FATWA MUI TENTANG JUAL BELI EMAS DIGITAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Irwan Syah¹, Silfia Hanani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
irwann922@gmail.com¹, silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id²

Abstract

The development of digital transactions has encouraged the emergence of the practice of buying and selling digital gold, which was later authorized by the Indonesian Ulema Council (MUI). This fatwa attempts to adapt sharia principles to the development of the digital economy, especially in the aspect of Muslim consumer protection. This study aims to analyze the relevance of the concept of maslahah in MUI's fatwa on digital gold buying and selling and the extent to which the fatwa protects consumer rights. The method used is library research with a normative approach. Data sources consist of MUI fatwas, fiqh literature, and regulations related to consumer protection in Islamic economics. The results show that the MUI fatwa considers maslahah in determining the permissibility of buying and selling digital gold, especially in facilitating easier and more inclusive sharia transactions. However, there are still some challenges, such as unclear contracts, price volatility, and suboptimal legal protection for consumers. Although MUI's fatwa has accommodated the principle of maslahah, strengthening regulations and public education are still needed so that consumer protection can be maximized in sharia-based digital gold transactions.

Keywords: *Maslahah, MUI Fatwa, Buying and Selling, Digital Gold, Consumer protection*

Abstrak

Perkembangan transaksi digital telah mendorong munculnya praktik jual beli emas digital, yang kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini berusaha menyesuaikan prinsip syariah dengan perkembangan ekonomi digital, terutama dalam aspek perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep maslahah dalam fatwa MUI tentang jual beli emas digital serta sejauh mana fatwa tersebut melindungi hak-hak konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif. Sumber data terdiri dari fatwa MUI, literatur fikih, serta regulasi terkait perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI mempertimbangkan maslahah dalam menetapkan kebolehan jual beli emas digital, terutama dalam memfasilitasi transaksi syariah yang lebih mudah dan inklusif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakjelasan akad, volatilitas harga, serta perlindungan hukum yang belum optimal bagi konsumen. Meskipun fatwa MUI telah mengakomodasi prinsip maslahah, penguatan regulasi dan edukasi masyarakat tetap diperlukan agar perlindungan konsumen dapat lebih maksimal dalam transaksi emas digital berbasis syariah.

Kata Kunci: *Maslahah, Fatwa MUI, Jual Beli, Emas Digital, Perlindungan Konsumen*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai platform digital yang menyediakan layanan jual beli emas secara daring. Melalui sistem ini, masyarakat dapat berinvestasi emas tanpa perlu menyimpan bentuk fisiknya secara langsung. Meski menawarkan kemudahan, praktik ini memunculkan berbagai permasalahan dari sudut pandang syariah, terutama yang berkaitan dengan kejelasan kepemilikan, keabsahan akad yang digunakan, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh konsumen Muslim serta kemungkinan terjadinya riba (Malik, 2024). Praktek jual beli emas digital terkadang menimbulkan keraguan konsumen karena fisiknya tidak bisa dicetak atau ditukar. Beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa perusahaan yang memberikan penawaran emas non fisik, namun emas yang dijanjikan itu akhirnya lenyap tanpa adanya kompensasi.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi pertukaran emas atau perak harus tunai, sama dan terhindar dari unsur *gharar*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“emas dengan emas, perak dengan perak, sama berat, sama takaran, secara tunai..”* (HR. Muslim). Prinsip maslahah, juga mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan hukum dan fatwa (K, 2019). Tujuan utama dari maslahah adalah untuk mewujudkan manfaat serta mencegah mudarat bagi umat, dengan mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika diterapkan pada transaksi kontemporer, seperti jual beli emas secara digital, prinsip maslahah menjadi kunci dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai syariah serta dalam memastikan kebermanfaatannya bagi konsumen Muslim (Amri, 2018).

Dengan demikian, emas dalam pandangan Islam mesti ditransaksikan secara tunai dan jumlahnya setara jika dijadikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam praktik jual beli emas digital, ada peran maslahah untuk menentukan terkait sesuai atau tidaknya dengan konsep hukum Islam. Peningkatan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital akan memperkuat kesadaran serta kepatuhan dalam menjalankan jual beli emas secara Islami. Dengan adanya regulasi yang tegas dan partisipasi aktif dari pelaku usaha, emas digital memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen investasi yang aman, terpercaya, dan memberikan nilai tambah bagi umat Muslim. Penelitian ini menjadi krusial

mengingat masih terbatasnya kajian akademis yang membahas jual beli emas digital dalam perspektif maqashid syariah, khususnya yang mengaitkan langsung dengan perlindungan konsumen Muslim.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menelaah relevansi konsep *masalah* dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait transaksi emas digital. Hasilnya tidak hanya berguna sebagai acuan akademik, tetapi juga dapat menjadi dasar kebijakan bagi regulator dan pedoman praktik bagi pelaku industri. Dengan demikian, tulisan ini berperan aktif dalam memperkuat infrastruktur ekonomi syariah digital yang inklusif, akuntabel, dan melindungi hak-hak konsumen secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep-konsep normatif dan argumentasi hukum dalam fatwa MUI mengenai jual beli emas digital. Data primer yang digunakan meliputi dokumen resmi fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, sementara data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan publikasi otoritatif lainnya yang relevan dengan tema kajian. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah isi dan konteks dokumen secara sistematis untuk memahami relevansi prinsip masalah terhadap perlindungan konsumen Muslim. Analisis yang dilakukan ini berfokus kepada prinsip hukum Islam yang mengemukakan keadilan, transparansi dan tidak adanya unsur *gharar* dalam transaksi emas digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Maslahah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Prinsip ini memberikan ruang bagi para ulama untuk menetapkan kebijakan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat (K, 2019). Dalam konteks ini, masalah berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan normatif agama dan kebutuhan riil

masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul seiring dengan dinamika sosial dan teknologi.

1. Konsep Masalah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah masalah merujuk pada makna kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kelayakan, dan keserasian. Dalam penggunaannya, kata *al-maslahah* seringkali dihadapkan pada istilah *al-mafsadah* atau *al-madharah*, yang keduanya mengandung arti keburukan atau kerusakan. Secara terminologis, menurut pandangan Imam al-Ghazali, masalah diartikan sebagai usaha untuk memperoleh manfaat dan mencegah kerugian. Dalam konteks ini, masalah berarti menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan kepentingan makhluk dan mencakup lima hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala hal yang mengandung unsur perlindungan terhadap lima prinsip dasar ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk masalah (Islam & Islam, 2024).

Dalam tradisi hukum Islam, konsep masalah memiliki posisi yang sangat penting karena berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan terhindarnya umat dari bahaya atau kerugian. Gagasan ini mendapat perhatian besar dari Imam al-Ghazali, salah satu pemikir Islam terkemuka pada abad ke-11, yang menempatkan masalah sebagai fondasi utama dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Masalah yang mengacu pada kemaslahatan bersama atau kepentingan umum, dipahami sebagai inti dari tujuan syariat, yaitu untuk memastikan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh (Islam & Islam, 2024). Para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat urgensinya (Nur, 2020):

- a. *Dharuriyyat* (primer): kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Hajiyyat* (sekunder): kebutuhan yang, jika tidak dipenuhi, tidak mengancam eksistensi lima tujuan utama tersebut, tetapi dapat menimbulkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan.

- c. *Tahsiniyyat* (tersier): kebutuhan yang berkaitan dengan aspek estetika dan etika yang dapat menyempurnakan kehidupan, meskipun ketidakadaannya tidak menimbulkan kesulitan berarti.

Dilihat dari segi isi dan cakupannya, para ulama ushul fiqh mengelompokkan masalah menjadi dua kategori utama, yakni *masalah ammah* yang bersifat umum dan mencakup kepentingan umat secara luas, serta *masalah khassah* yang lebih spesifik dan terbatas pada kepentingan tertentu (Asmawi, 2014). Selain itu, berdasarkan sifatnya yang tetap atau berubah, masalah juga dibedakan menjadi dua, yaitu *masalah sabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat konstan dan tidak berubah sepanjang masa, seperti kewajiban ibadah wajib yang meliputi shalat, puasa, zakat, dan haji. Sementara itu, *masalah mutaqqayirah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi subjek hukum yang bersangkutan (Salma, 2001). Dari segi pengakuan dan keberadaannya menurut syariat, masalah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni *masalah mu'tabarah* yang diakui dan dijadikan dasar dalam hukum, masalah mulghah yang tidak diakui dan tidak menjadi pertimbangan hukum, serta *masalah mursalah* yang keberadaannya diakui tetapi belum mendapat ketentuan hukum yang tegas (Said, 2019).

Agar *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, manfaat yang dikandungnya harus sejalan dengan tujuan utama syariat. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum dan tidak bersifat menyimpang atau aneh (*gharib*). Suatu masalah tidak bisa dijadikan hujjah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, ataupun ijma'. Oleh karena itu, validitas *masalah mursalah* sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan (Mega Rahmi Putri, 2025).

Dalam ranah transaksi kontemporer, khususnya pada praktik jual beli emas digital, penerapan prinsip masalah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang bertujuan menjaga hak dan kepentingan konsumen Muslim (Latiffah et al., 2024). Sebagai penulis,

saya melihat penerapan masalah ini sebagai bukti bahwa hukum Islam memiliki tingkat fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika zaman. Namun demikian, tantangan utama dalam pengaplikasiannya adalah menjaga agar interpretasi masalah tetap berada dalam batasan syariat dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam serta ijtihad yang hati-hati dari para ulama agar prinsip ini dapat diimplementasikan dengan tepat dan sesuai dengan maqashid syariah. Berikut adalah beberapa syarat *masalah* menurut para ulama beserta referensi jurnal yang relevan:

- a. Sesuai dengan Ketentuan Nash Syariat, prinsip masalah harus selaras dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta konsensus ulama (ijma'). Apabila terdapat pertentangan dengan sumber-sumber tersebut, maka masalah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum (Tarmizi, 2020).
- b. Selaras dengan Tujuan Maqashid Syariah: Masalah harus mendukung pencapaian tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- c. Memberikan Manfaat yang Jelas dan Terukur: Masalah harus menghasilkan manfaat yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi semata.
- d. Memiliki Cakupan Universal: Masalah wajib meliputi kepentingan bersama yang berlaku umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja (Salma, 2001).
- e. Bebas dari Kerugian yang Lebih Besar: Apabila penerapan masalah menimbulkan dampak negatif atau kerugian yang melebihi manfaat yang diperoleh, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam syariat.

Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, masalah dapat dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ketentuan yang dirumuskan oleh para ulama menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar prinsip untuk mencari manfaat semata, tetapi harus tetap berpegang teguh pada koridor syariat

Islam. Namun, penerapan masalah dalam hukum Islam juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam memastikan bahwa manfaat yang diklaim benar-benar nyata dan bukan sekadar spekulasi semata. Syarat bahwa masalah harus bersifat universal dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar menjadi aspek krusial dalam konteks transaksi ekonomi digital.

2. Ketentuan Jual Beli Emas Dalam Hukum Islam

Dalam aturan Islam, jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya oleh *fuqaha*, baik berupa syarat, rukun dan jual beli yang tidak dilarang dalam islam. Jual beli adalah proses yang dilakukan oleh penjual dan pembeli berdasarkan akad yang jelas (SW, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, jual beli emas termasuk dalam kategori transaksi ribawi yang mengharuskan pemenuhan syarat akad yang sah serta pelarangan praktik riba dan gharar (ketidakpastian). Dalam Islam, emas yang diperjualbelikan harus benar-benar ada dan dapat dikuasai baik secara *qabdh hukmi*, yaitu penguasaan secara hukum seperti kepemilikan melalui sertifikat yang sah, maupun *qabdh fi'li*, yaitu penguasaan secara fisik seperti emas yang disimpan di tempat aman dan dapat diakses kapan saja. Jual beli emas dalam fikih juga diatur pembayarannya dengan cara kontan di tempat akad dan langsung disaksikan penjual dan pembeli (Gelissesa & Muchlis, 2024).

Jual beli emas sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, emas biasa digunakan sebagai alat tukar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kadang muncul masalah seperti ketidakjujuran dalam nilai tukar atau transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, yang bisa merugikan salah satu pihak. Karena itu, Nabi SAW melarang jual beli emas yang mengandung unsur penipuan atau riba, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis (SW, 2024):

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رواه مسلم

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam—harus sejenis, sama kadarnya, dan tunai (serah terima langsung). Jika jenisnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuka kalian, asalkan secara tunai.”

Berdasarkan hadits Nabi di atas, emas barang *ribawi*. Dalam hal ini, para ulama menyimpulkan jika sejenis, maka harus sama antara kuantitasnya dan harus tunai. Sedangkan jika beda jenis, seperti emas ditukar dengan perak, maka boleh berbeda dengan syarat kontan dan serah terima sebelum berpisah.

3. Jual Beli Emas Digital

Perdagangan emas dalam bentuk digital adalah salah satu inovasi dalam bidang transaksi keuangan yang tumbuh dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif Islam, praktik jual beli emas digital menimbulkan sejumlah isu penting mengenai kesesuaian dengan hukum syariah, khususnya berkaitan dengan aspek kepemilikan sah, jenis akad yang digunakan, serta prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Karena itu, kajian mendalam tentang jual beli emas digital berdasarkan ketentuan hukum Islam menjadi sangat krusial, agar pelaksanaan transaksi tersebut dapat berjalan dengan cara yang halal dan memberikan manfaat yang optimal bagi komunitas Muslim. (Huda, 2021)

a. Dasar Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa yang mengatur transaksi jual beli emas digital guna memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, dijelaskan bahwa jual beli emas secara non-tunai, termasuk dalam bentuk digital, diperbolehkan (*mubah*) selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat pembayaran resmi atau uang. Fatwa ini dibuat sebagai panduan bagi umat Islam dalam melakukan transaksi emas digital, terutama mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan investasi emas tanpa harus memiliki emas secara fisik.

Meski demikian, MUI mengingatkan pentingnya adanya regulasi yang ketat untuk melindungi para investor dari risiko penipuan, seperti kasus di mana emas yang dijanjikan tidak benar-benar diserahkan kepada pembeli. Oleh karena itu, DSN-MUI bekerja sama dengan pihak regulator pemerintah dalam merancang aturan yang lebih komprehensif dan ketat terkait investasi emas digital, guna menjamin bahwa praktik tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat luas.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli emas digital diperbolehkan selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi, serta menekankan perlunya pengawasan agar risiko kerugian akibat kurangnya regulasi dapat diminimalkan (Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, 2020).

Fatwa MUI tentang jual beli emas digital memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip masalah untuk melindungi konsumen Muslim. Dengan menetapkan aturan syariah yang jelas, fatwa ini memastikan transaksi emas digital sejalan dengan nilai-nilai Islam, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor. Fatwa tersebut mengatur akad yang diperbolehkan dan menegaskan pentingnya kepemilikan emas yang jelas, baik secara *qabdh hukmi* maupun *qabdh fi'li*, sehingga dapat mencegah praktik penyalahgunaan dalam perdagangan emas digital.

b. Jual Beli Emas Digital

Pada transaksi emas digital, aspek kepastian hukum terkait kepemilikan dan mekanisme penyerahan (*qabdh*) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan pedoman terkait tata cara jual beli emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya untuk transaksi non-tunai dan berbasis digital. Dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli emas semakin sering dilakukan secara online, sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait keabsahan akad, status kepemilikan atas emas tersebut, serta potensi risiko spekulasi yang mungkin muncul dalam perdagangan emas digital (Nurdiana et al., 2010).

Salah satu aspek penting dalam transaksi emas digital adalah penerapan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang diperbolehkan dalam transaksi tersebut antara lain *akad ba'i*, yaitu jual beli secara langsung dengan pembayaran secara tunai (Rusmana et al., 2023). *Akad salam*, yakni pembelian dengan pembayaran di muka namun pengiriman dilakukan di waktu mendatang (Chandra Kurniawan et al., 2024). Sedangkan *akad ijarah*, akad yang merupakan perjanjian sewa-menyewa (Zakaria & Neni Nuraeni, 2022). Masing-masing akad ini

memiliki ketentuan khusus yang dirancang untuk memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli. Penerapan akad yang tepat sangat penting untuk menghindari unsur riba maupun spekulasi berlebihan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Ginan Wibawa, Alda Rifada Rizqi, Diar Faroha, 2023).

Prinsip kepemilikan emas yang jelas dan terjamin menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli emas digital. Dalam praktik perdagangan emas digital, hal ini kerap menimbulkan perdebatan karena emas yang diperdagangkan biasanya hanya tercatat secara elektronik dalam sistem, tanpa adanya kepastian kepemilikan fisik secara langsung. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu mekanisme yang memastikan bahwa setiap transaksi didukung oleh aset emas yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan (Suhardi, 2019).

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli emas digital wajib terbebas dari unsur riba dan gharar. Riba dalam hal ini bisa terjadi apabila terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dibenarkan oleh syariat atau praktik spekulasi yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian Islam. Di sisi lain, unsur *gharar* muncul ketika terdapat ketidakjelasan dalam aspek kepemilikan, penetapan harga, atau mekanisme pelaksanaan transaksi, yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Oleh sebab itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejelasan informasi dalam sistem transaksi emas digital agar tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Klasifikasi Masalah dalam Jual Beli Emas Digital

Emas digital dapat diklasifikasikan sebagai *masalah mursalah*, bergantung pada konteksnya. Dari sisi *masalah mursalah*, transaksi ini meskipun tidak disebutkan dalam nash secara eksplisit, tetap membawa manfaat karena mempermudah akses masyarakat terhadap investasi, selaras dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan (Shah et al., 2022). Prinsip *masalah* bertujuan mewujudkan kebaikan dan mencegah kerugian bagi umat (Salma, 2001).

Emas digital sebagai *masalah mursalah* karena memberikan manfaat meski tak dijelaskan langsung dalam nash, namun sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penting memastikan adanya kepemilikan sah seperti *qabdh hukmi* dan *qabdh fi'li* untuk menghindari unsur *gharar* (Muhajirin, 2024). Selain itu, regulasi dan pengawasan syariah harus diperkuat agar transaksi tidak mengarah pada riba atau ketidakjelasan. Meski fatwa MUI telah mengatur, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan perlindungan konsumen.

Maka dari itu, pengembangan emas digital harus memperhatikan maqashid syariah agar manfaatnya benar-benar dirasakan umat. Prinsip *masalah* mengutamakan pencapaian kebaikan dan penghindaran keburukan bagi umat. Dalam konteks ini, diharapkan transaksi terhindar dari praktik yang merugikan seperti akad yang tidak transparan atau kemungkinan adanya rib (Nurdiana, 2019). Menurut penulis, emas digital merupakan inovasi keuangan yang mempermudah investasi bagi Muslim, asalkan tetap diawasi agar sesuai prinsip syariah.

d. Prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam Islam, perlindungan konsumen berakar pada nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Kejujuran antara penjual dan pembeli menjadi kunci untuk mencegah kecurangan (Sulaiman et al., 2024). Dalam jual beli online, hak khiyar berperan sebagai alat perlindungan agar konsumen menerima produk sesuai harapan. Prinsip syariah juga menjadi dasar penting dalam memastikan keadilan dalam *e-commerce*, sebagaimana ditekankan dalam berbagai penelitian hukum Islam (Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, 2022).

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam melampaui batas hukum fiqih semata, mencakup pula etika bisnis yang menuntut pelaku usaha menjalankan tanggung jawab moral dan sosial (Ja'far, 2014). Tujuannya adalah membentuk sistem perdagangan yang adil dan berkesinambungan, di mana hak konsumen dijaga selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Janan et al., 2025). Fatwa berfungsi sebagai pedoman hukum yang menjamin kemaslahatan konsumen Muslim dengan memastikan produk

dan layanan sesuai syariat. Dengan adanya fatwa, konsumen merasa aman dalam menjalankan ajaran Islam, sama halnya seperti dalam memilih makanan dan minuman halal yang terhindar dari unsur haram atau syubhat, demi menjaga keberkahan dalam konsumsi sehari-hari (Rendi Yudha Bhaskara, 2023).

Dalam perlindungan konsumen, fatwa dari lembaga seperti MUI menjadi alat untuk memastikan produk dan layanan memenuhi standar halal dan aman. Selain melindungi konsumen, fatwa juga mendorong produsen menyediakan barang sesuai nilai Islam, menciptakan ekonomi yang etis dan berkelanjutan (Amanda Tikha Santriati, 2022). Sertifikasi halal yang merujuk pada fatwa memberi jaminan bahwa produk telah melalui verifikasi syar'i, sehingga konsumen Muslim merasa aman. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* yang bertujuan melindungi kesejahteraan umat dan menjamin hak konsumen sesuai ajaran Islam (Nasrullah Nasrullah, 2023).

Maka menurut penulis, dengan adanya fatwa, konsumen mendapat kepastian bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa MUI terkait jual beli emas digital merupakan langkah strategis dalam menjaga prinsip *maslahah* dengan memberikan kepastian hukum syariah serta melindungi konsumen dari potensi risiko seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* dalam transaksi. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada implementasi fatwa ini di lapangan, mengingat belum semua pelaku usaha memiliki pemahaman dan komitmen untuk menjalankan ketentuan tersebut secara penuh. Oleh sebab itu, edukasi yang lebih luas dan pengawasan intensif sangat penting agar prinsip *maslahah* tidak sekadar menjadi teori, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap transaksi emas digital yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, sehingga membangun ekosistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Kesimpulan

Fatwa MUI mengenai jual beli emas digital, dilihat dari perspektif *maslahah*, menegaskan bahwa transaksi ini memiliki dasar hukum yang dapat digolongkan ke dalam *maslahah mursalah*. Sebagai *maslahah mursalah*, transaksi emas digital

meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, tetap sah selama mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti kepemilikan yang jelas (*qabdh hukmi* dan *qabdh fi'li*), serta menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan riba. Oleh karena itu, fatwa ini memegang peran krusial dalam memberikan kepastian hukum agar transaksi emas digital dapat berjalan sesuai dengan aturan Islam dan sekaligus melindungi konsumen Muslim dari potensi kerugian atau penyimpangan dalam praktik perdagangan tersebut.

Selain itu, kajian tentang masalah dalam konteks emas digital menegaskan bahwa prinsip syariah dalam ekonomi Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, untuk memastikan transaksi emas digital tetap berada dalam jalur *maqashid* syariah, dibutuhkan regulasi yang ketat serta pengawasan dari otoritas keuangan syariah guna menghindari potensi penyalahgunaan seperti spekulasi berlebihan atau praktik ekonomi yang tidak adil. Oleh sebab itu, fatwa MUI berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim dengan menjamin bahwa transaksi emas digital tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan *mudarat* yang lebih besar bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amanda Tikha Santriati, D. R. J. (2022). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia Jurnal*, 2(2).
- Amri, M. (2018). Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, Z. S. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2).
- Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Masalahah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>
- Chandra Kurniawan, Hasbullah Eka Saputra, Yulia Dwi Safitri, & Ersi sisdianto. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif*, 1(2), 14–23. <https://doi.org/10.61132/jpbi.v1i2.72>
- Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, P. A. A. S. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

- Dan Kewirausahaan West Science, 2(02), 229–233.
<https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.962>
- GINAN Wibawa, Alda Rifada Rizqi, Diar Faroha, R. O. (2023). Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas. *Journal Presumption of Law*, 5(2).
- Huda, S. N. & M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum*, 7(8), 45–58.
- Islam, E., & Islam, H. (2024). *Imam al-Ghazali dan Konsep Masalahah : Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika , Ekonomi , dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam*. 5, 46–63.
- Ja'far, A. K. (2014). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam. *Asas*, 6(1), 95–105.
- Janan, R. M., Abdillah, M., Triana, I., Asieh, Y., Syekh, U. I. N., & Cirebon, N. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern : Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(4), 1–5.
- K, H. (2019). Urgensi Masalahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Latiffah, A., Fitriah, A., & Hidayat, F. T. (2024). Konsep Muamalah Dalam Perdagangan Emas Dan Mata Uang Digital Di Era Modernisasi. *Jurnal Inovasi Global*, 3(12), 2129–2136.
- Malik, A. (2024). *Beli Emas Digital Secara non Tunai Haram atau Halal? Begini Penjelasan Lengkap Fatwa MUI*.
- Mega Rahmi Putri, S. H. (2025). Perspektif Masalahah Mursalah Tentang Eksistensi Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Anak. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 10(4), 36–44.
- Muhajirin, S. A. & N. (2024). Masalahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Taraddin*, 4(2), 77–94.
- Nasrullah Nasrullah, M. T. (2023). Perlindungan Konsumen Dan Penerapan Asas Mashlahah Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Mataram. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2).
- Nur, M. R. A. & S. (2020). Klasifikasi Masalahah Dalam Ushul Fiqh dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Urnal Studi Islam Dan Hukum*, 15(2), 123–140.
- Nurdiana, D. (2019). Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 163–178.
- Nurdiana, D., Syariah, H. E., & Syariah, F. (2010). *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No . 77 / Dsn-Mui / V / 2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)*. 77, 1–15.
- Rendi Yudha Bhaskara, M. R. P. (2023). Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(2).

- Rusmana, A. A., Ihwanudin, N., & Srisusilawati, P. (2023). Implementasi Akad Ba' i Al -Taqsih terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2 No., 549–556.
- Said, A. M. (2019). Konsep Masalah dalam Ushul Fiqh: Tinjauan Teoretis dan Aplikatif. *Jurnal Fiqh Dan Ushul*, 10(1), 45–62.
- Salma. (2001). Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam. *Al-Syir'ah*.
- Shah, H. S., Susilo, A., & Sciences, M. (2022). *E-Commerce On The Study Of Masalah Mursalah (A Review From An Islamic Economic Perspective)*. 7(1), 17–28.
- Suhardi, S. W. &. (2019). Implementasi Akad dan Kepemilikan Emas Digital Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Sulaiman, S., Syahbana, R. A., Suningrat, N., & Haipon, H. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization*. 7(10), 3790–3793. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6221>
- SW, E. N. & O. F. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS NON TUNAI DAN BATASAN MINIMAL GRAMASI PADA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 3672–3687.
- Tarmizi. (2020). The Concept Of Masalah According To Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Dustur*, 3(1).
- Zakaria, S., & Neni Nuraeni. (2022). Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 4, 185–197. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>